

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2

- i. Nomor 0125/U/1994;
- ii. Nomor 002/U/1995;
- iii. Nomor 034/O/1997;
- iv. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998; .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
 - 2. SLB Negeri 36 buah;
 - 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 - 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 - 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Q. 1

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Badan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



2	3	4	5	6	7
NUSA TENGGARA BARAT					
Pembukaan	1. TK Negeri Selong	-	Selong	Kabupaten Lombok Timur	11.1.1.4236.23.01.23.5110 11.1.1.4236.23.01.23.5120 11.1.1.4236.23.01.23.5150 11.1.1.4236.23.01.23.5210 11.1.1.4236.23.01.23.5220 11.1.1.4236.23.01.23.5230 11.1.1.4236.23.01.23.5250 11.1.1.4236.23.01.23.5350
	2. SLB Negeri Narmada	-	Narmada	Kabupaten Lombok Barat	11.1.4.4298.23.01.23.5110 11.1.4.4298.23.01.23.5120 11.1.4.4298.23.01.23.5150 11.1.4.4298.23.01.23.5210 11.1.4.4298.23.01.23.5220 11.1.4.4298.23.01.23.5230 11.1.4.4298.23.01.23.5250 11.1.4.4298.23.01.23.5350
	3. SLTP Negeri 3 Monta	-	Monta	Kabupaten Bima	11.1.1.4242.23.01.23.5110 11.1.1.4242.23.01.23.5120 11.1.1.4242.23.01.23.5150
	4. SLTP Negeri 3 Wera	-	Wera	Kabupaten Bima	11.1.1.4242.23.01.23.5210 11.1.1.4242.23.01.23.5220 11.1.1.4242.23.01.23.5230
	5. SLTP Negeri 4 Gangga	-	Gangga	Kabupaten Lombok Barat	11.1.1.4242.23.01.23.5250 11.1.1.4242.23.01.23.5350
	6. SLTP Negeri 5 Kopang	-	Kopang	Kabupaten Lombok Tengah	
	7. SLTP Negeri 7 Praya	-	Praya	Kabupaten Lombok Tengah	
	8. SLTP Negeri 3 Empang	-	Empang	Kabupaten Sumbawa	

2	3	4	5	6	7
9	SLTP Negeri 3 Plampang	-	Plampang	Kabupaten Sumbawa	
10	SLTP Negeri 6 Sumbawa Besar	-	Sumbawa	Kabupaten Sumbawa	
11	SLTP Negeri 3 Utan Rhee	-	Utan Rhee	Kabupaten Sumbawa	
12	SMU Negeri 2 Kempo	-	Kempo	Kabupaten Dompu	11.1.2.4251.23.01.23.5110 11.1.2.4251.23.01.23.5120 11.1.2.4251.23.01.23.5150
13	SMU Negeri 1 Labuapi	-	Labuapi	Kabupaten Lombok Barat	11.1.2.4251.23.01.23.5210 11.1.2.4251.23.01.23.5220 11.1.2.4251.23.01.23.5230
✓ 14	SMU Negeri 3 Praya	-	Praya	Kabupaten Lombok Tengah	11.1.2.4251.23.01.23.5250 11.1.2.4251.23.01.23.5350
15	SMU Negeri 1 Janapria	-	Janapria	Kabupaten Lombok Tengah	
16	SMU Negeri 1 Sukamulia	-	Sukamulia	Kabupaten Lombok Timur	
17	SMU Negeri 1 Plampang	-	Plampang	Kabupaten Sumbawa	
18	SMK Negeri 1 Kediri	-	Kediri	Kabupaten Lombok Barat	11.1.2.4267.23.01.23.5110 11.1.2.4267.23.01.23.5120 11.1.2.4267.23.01.23.5150 11.1.2.4267.23.01.23.5210 11.1.2.4267.23.01.23.5220 11.1.2.4267.23.01.23.5230 11.1.2.4267.23.01.23.5250 11.1.2.4267.23.01.23.5350